

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu perzinahan di zaman sekarang menjadi sorotan utama dalam masyarakat, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Sebab, pergaulan bebas, termasuk hubungan yang mendekati zina, semakin marak di kalangan remaja, yang sering kali menganggapnya sebagai hal yang biasa. Banyak individu terlibat dalam hubungan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti pacaran atau bergaul tanpa batasan yang jelas. Di sisi lain, ajaran Islam menekankan larangan tegas untuk mendekati zina, sebagaimana tercantum dalam QS. al-Isra'[17]: 32, yang mengingatkan bahwa zina adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perilaku masyarakat dan nilai-nilai agama yang seharusnya dijunjung tinggi.¹

Dalam konteks modern, interaksi antara lawan jenis semakin mudah diakses melalui teknologi dan media sosial. Komunikasi yang tidak sehat, seperti berbagi kata-kata mesra atau menggoda secara daring, menjadi hal yang umum dan sering kali tidak disadari sebagai tindakan yang mendekati zina. Sementara itu, ajaran Islam mengingatkan untuk menjaga diri dari segala bentuk perilaku yang dapat memicu nafsu seksual. Larangan untuk mendekati zina tidak hanya mencakup tindakan zina itu sendiri, tetapi juga segala sesuatu yang dapat mendorong seseorang untuk melakukannya.

¹ Nabila Khairunisa, Rahmat Hidayat, dan John Supriyanto, "Pergaulan Bebas Perspektif Q.S. Al-Isra': 32," in *C-TiaRS: International Conference on Tradition and Religious Studi*, 2024, 153.

Dengan demikian, penting bagi individu untuk menyadari konsekuensi dari tindakan mereka dan berusaha untuk mengikuti nilai-nilai agama.²

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”³

Lebih jauh lagi, banyak orang yang mengabaikan larangan mendekati zina, meskipun para mufassir dari berbagai zaman sepakat akan pentingnya memahami dan menerapkan larangan ini. Perilaku yang mendekati zina sering kali dianggap sebagai hal yang lumrah, sedangkan ajaran Islam menekankan pentingnya tindakan preventif untuk menjaga kehormatan dan stabilitas sosial. Dengan memahami bahaya dan dampak dari perzinahan, individu diharapkan dapat lebih waspada dan menjaga diri dari perilaku yang merugikan. Hal ini menunjukkan perlunya kesadaran kolektif dalam masyarakat untuk kembali kepada nilai-nilai agama yang seharusnya menjadi pedoman hidup.⁴

Di era digital dan teknologi yang semakin berkembang ini, mendekati zina dalam konteks sekarang bukan hanya sebatas berpacaran dan berduaduan saja. Dengan adanya media komunikasi yang sangat memadai, berkomunikasi antara lawan jenis tanpa kepentingan, ditambah lagi dengan

² Yahya Fathur Rozy dan Andri Nirwana. AN, “Penafsiran ‘La Taqrabu Al-Zina’ Dalam QS. Al-Isra ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab),” *QiST: Journal of Qur’an and Tafseer Studies*, 1.1 (2022), hal. 66.

³ “Al-Qur’an Kemenag,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

⁴ Muhammad Wiranto dan Nasri Akib, “Larangan Mendekati Zina Dalam QS. Al-Isra’/17:32 (Analisis Kajian Tahlil),” *El-Maqra’: Ilmu Al-Qur’an, Hadis dan Teologi*, 2.1 (2022), hal. 36.

kata-kata yang *membual* atau membuat seseorang yang berada di forum tersebut menghayalkan hal-hal yang tidak baik. Sehingga, perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai mendekati zina secara tidak nampak oleh orang lain dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa.⁵

Dalam konteks bahasan ini, para mufassir baik tersirat maupun tersurat secara jelas dan kompak menyatakan larangan ini sangat perlu dikaji karena sisi bahaya dan tercelanya. Dari mufassir klasik maupun kontemporer, semuanya memposisikan ayat tersebut di tempat yang sama. Di era klasik misalnya Ibnu Jarir al-Thabari menurutnya *lā taqrabū zinā* ini perintah Allah agar manusia tidak mendekati zina karena zina itu suatu perbuatan yang keji, sutau jalan yang buruk, jalan zina merupakan jalan ahli maksiat kepada Allah orang yang menentang perintahnya. Begitu buruknya jalan tersebut yang mengantarkannya ke nereka jahannam.⁶

Di era selanjutnya, Abu Abdillah al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa redaksi ayat *lā taqrabū zinā* ini lebih mendalam maknanya dibanding sekedar larang *wa lā tazunū* yang berarti janganlah kalian semua berzina. Lebih lanjut, al-Qurthubi mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama di dalam memahami keburukan zina tersebut. Bermasalah dalam hal warisan dan kerusakan juga pada segi *nasab* atau

⁵ Lalang Indra Bachtiar et al., “Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Pergaulan Bebas Pada Remaja Usia 15-20 Tahun,” *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JSTI)* 06, no. 3 (2024): 158.

⁶ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir bin yazid bin Katsir bin Ghalib I-Amali At-Thabari, *Jami’ al-Bayan Fii Ta’wil al-Qur’an*, terj. oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dan Syaikh Mahmud Muhammad Syakir, Jilid 16 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 656.

keturunan.⁷ Begitupun dengan Wahbah az-Zuhaili mengatakan redaksi ayat *lā taqrabū zinā* menunjukkan jangan mendekati zina, jangan juga dekati penyebab dan pendorongnya karena melakukan penyebab sesuatu akan mendorong seseorang melakukan akibat tersebut. Dan jelas Allah Swt menyebutkan alasan dari larangan tersebut, bahwa hal tersebut sebagai sebuah kekejian dan cara yang buruk.⁸

Di konteks tafsir Nusantara, para mufassir memberikan kontribusi signifikan dalam menafsirkan ayat ini karena fokus penelitian ini dilihat bagaimana situasi kondisi di Indonesia. Contohnya, Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar menjelaskan bahwa zina mencakup segala bentuk hubungan seksual baik karena tidak adanya pernikahan yang sah maupun karena pernikahan yang tidak sah. Penjelasan ini juga mencakup rujukan dari surah lain yang berkaitan dengan tema serupa, seperti surah an-Nur dan surah al-Furqan, yang menyebutkan bahwa salah satu perilaku yang tidak dimiliki oleh ‘*ibadurrahman* adalah zina. Buya Hamka melanjutkan dengan menjelaskan bahwa larangan dalam redaksi ayat *lā taqrobu zina* disebabkan oleh adanya syahwat untuk berhubungan seksual yang terdapat pada kedua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, yang dapat menimbulkan kedekatan.

⁷ Abu Abdullah Muhammad Ibn Abu Bakr al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, terj. oleh Muhammad Ibrahim Al Hifnawi dan Mahmud Hamd Utsman, Jilid 10 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 627.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa al-Manhaj*, terj. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dan Dkk, Jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hal. 87.

Beberapa tindakan yang dapat mengarah kepada zina antara lain adalah berkhawat dan berpakaian yang tidak menutupi aurat.⁹

Dalam tafsir lainnya, M. Quraish Shihab mengatakan larangan untuk mendekati suatu hal mengandung arti bahwa seseorang dilarang untuk terjerumus dalam godaan yang dapat mengarah pada tindakan tersebut. Hubungan seksual yang dilarang, seperti perzinahan atau saat istri sedang haid, serta penguasaan harta secara tidak sah, memiliki daya tarik yang sangat besar. Oleh karena itu, al-Qur'an melarang untuk mendekatinya. Seseorang yang berada di tepi jurang berisiko terjatuh ke dalamnya. Sementara itu, untuk pelanggaran yang tidak memiliki daya tarik yang kuat, larangan biasanya ditujukan langsung kepada tindakan tersebut, bukan pada mendekatinya.¹⁰ Dengan adanya berbagai penafsiran seperti yang dipaparkan di atas, seringkali menjadi perdebatan di masa sekarang seperti apa mendekati zina yang sebenarnya itu dan menjadi ruang perbincangan yang luas ketika teknologi modern ikut andil di dalamnya.

Adapun kalimat *وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ* pilihan yang lebih tepat maknanya dari pada kalimat *لَا تَأْتُوهُ* berarti janganlah kalian berbuat zina atau *لَا تَزْنُوا* berarti janganlah kalian berzina. Redaksi ayat yang pertama ini menjelaskan alasan di balik larangan mendekati zina, di mana *fāhisyah* diartikan sebagai tindakan yang sangat tercela, *maqтан* sebagai sesuatu yang sangat dibenci, dan *sā'a sabilla*

⁹ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), hal. 4048.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hal. 459.

sebagai cara yang paling buruk. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa mendekati zina juga berarti mendekati penyebab dan pendorongnya, karena tindakan yang mendasari suatu perbuatan dapat mendorong individu untuk melakukan akibat tersebut.

Dalam al-Qur'an term *قرب* berjumlah 96 kata yang menjelaskan makna “dekat”.¹¹ Terlepas dari itu tentang kata *تَقَرَّبُوا* dalam al-Qur'an menunjukkan arti sebuah larangan jangan mendekati. Dalam syair Arab mengatakan *فإن قراب* *البطن يكفيك ملؤه* berarti sesungguhnya, isi perutmu cukup dengan memenuhi takarannya. Penggunaan *qa ra ba* disitu menunjukkan takaran atau kapasitas. Sehingga terdapat keterhubungan dengan QS. al-Isra'[17]: 32 yaitu kata pada kata *qa ra ba* (kedekatan atau pendekatan). Dalam ayat tersebut, Allah melarang mendekati zina, bukan hanya melarang perbuatannya, karena mendekati saja sudah bisa menjerumuskan pada maksiat.¹²

Demikianlah jika lafazh *qa ra ba* dilihat dari aspek linguistiknya saja, pemahaman al-Qur'an tidak hanya terfokus pada aspek kebahasaan semata. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan teori *ma'na cum maghza* untuk secara menyeluruh mengeksplorasi makna dari lafazh *lā taqrobu zina*. Pendekatan ini juga dilengkapi dengan analisis

¹¹ Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufarras Lil Fazh Al-Qur'an Al-Karim* (Cairo: Daar al-Kutub al-Mishriyyah, 1364), 540–43.

¹² Raghīb al-Ashfahani Abu Qasim, *Mufradat Al-Fazh Al-Qur'an* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2009), hal. 663–665.

terhadap konteks sosial-historis yang melatarbelakangi ayat tersebut, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Singkatnya, penulis tertarik menggunakan pendekatan ini karena teori *ma'na cum maghza* merupakan teori interpretasi yang menyeimbangkan antara pembacaan makna literal (*al-ma'na al-asli*) dan pesan utamanya (*al-maghza*) melalui beberapa langkah yaitu: analisis linguistik, analisis intratekstual, analisis intertekstual, analisis konteks historis, signifikansi historis dan signifikansi dinamis kontemporer. Dalam melihat semua analisis kebahasaan hingga ke konteks sosial-historisnya peneliti menjadikan tafsir otoritatif sebagai acuan awal seperti tafsir al-Thabari, tafsir al-Qurthubi, tafsir Ibn Katsir, tafsir al-Azhar, tafsir al-Munir dan tafsir al-Mishbah. Tidak menutup kemungkinan jika mengambil kitab Ibn 'Abbas, Ibn Mas'ud dan Ibn Hamzah dalam melihat konteks sosial-historis kala ayat diturunkan, karena fokus penelitian ini pada frasa *lā taqrabū zinā* bukan *fāhisyah* ataupun *sā'a sabila* yang dibahas dalam kitab Ibn Mas'ud ataupun Ibn 'Abbas. Oleh sebab itu, penulis tertarik memberi topic penelitian ini dengan judul **“Penafsiran *Lā Taqrabū Zinā* dalam QS. Al-Isra'[17]: 32 (Pendekatan Teori *Ma'na Cum Maghza*)”**.

1.2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana menerapkan langkah-langkah penafsiran *lā taqrabū zinā* dalam QS. al-Isra' [17]: 32 menggunakan

pendekatan teori *ma'na cum maghza*. Maka dari itu, timbullah pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa *al-ma'na al-tarikhī* dari *lā taqrabū zinā* dalam QS. al-Isra' [17]: 32?
2. Bagaimana *al-maghza al-tarikhī* dari *lā taqrabū zinā* dalam QS. al-Isra' [17]: 32?
3. Bagaimana *al-maghza al-mutaharrik al-mu'assir* dari *lā taqrabū zinā* dalam QS. al-Isra' [17]: 32?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan *al-ma'na al-tarikhī* dari *lā taqrabū zinā* dalam QS. al-Isra' [17]: 32?
2. Untuk menganalisis *al-maghza al-tarikhī* dari *lā taqrabū zinā* QS. al-Isra' [17]: 32?
3. Untuk menganalisis *al-maghza al-mutaharrik al-mu'assir* dari *lā taqrabū zinā* QS. al-Isra' [17]: 32?

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kajian tafsir berbasis teori *ma'na cum maghza*, khususnya dalam memahami larangan mendekati zina (Qs. al-Isra'[17]: 32) secara lebih mendalam dan kontekstual.

- b. Penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan tafsir dengan memberikan pendekatan baru yang relevan untuk menjawab tantangan moralitas di tengah masyarakat modern.
- c. Penelitian ini berkontribusi dalam membuka pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konsep larangan mendekati zina, tidak hanya sebagai larangan hukum, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam menjaga harmoni sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan panduan kepada masyarakat muslim dalam memahami QS. al-Isra'[17]: 32 dengan pendekatan yang relevan untuk mencegah perilaku zina di era modern.
- b. Membantu para pemangku kebijakan, pendidik, dan tokoh agama dalam menyampaikan pesan al-Qur'an terkait larangan mendekati zina secara inklusif dan sesuai dengan kebutuhan zaman.
- c. Menyadarkan individu dan masyarakat tentang pentingnya menjaga moralitas dan nilai-nilai sosial berdasarkan pendekatan tafsir yang lebih aplikatif terhadap realita kehidupan

1.5. Tinjauan Kepustakaan

Penulis mengakui bahwa penelitian terhadap QS. al-Isra'[17]: 32 ini bukanlah penelitian yang baru, melainkan sudah diteliti juga oleh peneliti sebelumnya, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Puspita Sari berjudul "Pemahaman Terhadap Larangan Mendekati Zina (QS. al-Isra' [17]: 32) pada Mahasiswa

PAI yang Berpacaran di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu". Penelitian ini mengkaji pemahaman mahasiswa mengenai ayat tersebut serta faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melanggar larangan yang terkandung di dalamnya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak menjadikan ayat ini sebagai pedoman dalam perilaku mereka, dan faktor utama yang mempengaruhi adalah adanya perasaan saling suka serta dukungan dari lingkungan, termasuk teman-teman dan orang tua, untuk melakukan ikhtilat.¹³

Skripsi Windy Wulandary yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Gampong Durung Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar tentang Makna *Lā Taqrobu Zina*" ini mengkaji pemahaman masyarakat setempat mengenai ayat tersebut. Penelitian ini mengungkap bahwa masyarakat di daerah tersebut hanya menganggap bahwa tindakan zina yang dilarang, tanpa menyadari bahwa terdapat tahapan-tahapan yang juga harus dihindari sebelum mencapai perilaku zina, yaitu perilaku yang mendekati zina. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dan pejabat setempat memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai redaksi ayat tersebut. Meskipun ada individu yang terlibat dalam perilaku mendekati zina, mayoritas pelaku bukanlah penduduk asli. Terdapat kebijakan dari pejabat gampong dalam

¹³ Ayu Puspita Sari, "Pemahaman Terhadap Larangan Mendekati Zina (QS. Al-Isra' ayat 32) Pada Mahasiswa PAI Yang Berpacaran di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu" (Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022).

mengawasi perilaku masyarakat, namun pelaksanaannya masih dianggap kurang optimal.¹⁴

Artikel oleh Ida Fitri Nabila yang berjudul "Tafsir Ayat Larangan Mendekati Zina pada QS. al-Isra' [17]: 32: Perspektif Teori Mitologi Roland Barthes." Penelitian ini mengkaji bentuk dan jenis tindakan yang dapat dianggap mendekati zina berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Barthes. Temuan penelitian ini, dilihat dari perspektif Barthes, menunjukkan bahwa berkhawatir dan berpakaian tetapi dalam keadaan telanjang merupakan tindakan yang mendekati zina. Selain itu, aktivitas seperti menonton film, melihat gambar atau majalah yang memuat konten telanjang, pornografi, serta mendengarkan lagu-lagu yang mengandung ajakan negatif, serta kegiatan dansa dan berpelukan, juga termasuk dalam kategori tersebut. Semua ini menciptakan berbagai peluang bagi interaksi antara laki-laki dan perempuan di ruang digital tanpa tujuan yang jelas dan tidak sesuai dengan ajaran agama.¹⁵

Artikel yang ditulis oleh Yupita Tri Rizki, Muh. Ikhsan, dan Muh. Hasdin Has berjudul "Pemahaman Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Terhadap QS. al-Isra/17:32 Sebagai Motivasi Menjomblo" ini mengkaji bagaimana ayat tersebut dapat menjadi pendorong bagi remaja muslim untuk tetap menjomblo. Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan

¹⁴ Windy Wulandary, "Pemahaman Masyarakat Gampong Durung Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar Tentang Makna Laa Taqrabu Zina" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

¹⁵ Ida Fitri Nabila, "Tafsir Ayat Larangan Mendekati Zina Pada Qs. al-Isra'[17]: 32: Perspektif Teori Mitologi Roland Barthes," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2024).

antara individu yang bukan mahram dan tidak terikat pernikahan menurut syariat Islam, yang hanya didasarkan pada ketertarikan biologis, merupakan hubungan yang dilarang dalam Islam. Dalam QS. al-Isra/17:32, Allah dengan tegas melarang mendekati zina, dan jika mendekati saja dilarang, maka melakukan perbuatan zina tentu lebih dilarang. Pemahaman mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir mengenai QS. al-Isra/17:32 menegaskan bahwa ayat tersebut jelas memberikan peringatan kepada umat-Nya untuk menjauhi zina. Pacaran, yang melibatkan aktivitas bersama pasangan yang tidak sah, dapat dianggap sebagai tindakan yang mendekati zina dan dengan demikian melanggar norma-norma agama.¹⁶

Artikel yang ditulis oleh Sinta Bela, Ahmad Zabidi, dan Sri Sunantri berjudul “Zina Dalam Surah al-Isra’ Ayat 32 Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an” ini mengkaji hakikat dan eksistensi zina sebagaimana tercantum dalam QS. al-Isra’ [17]: 32. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa hakikat zina dalam surah tersebut, menurut Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an karya Al-Qurthubi, menekankan larangan mendekati zina, yang menunjukkan bahwa tindakan ini sangat perlu dihindari karena merupakan suatu keburukan. Selain itu, wujud zina dalam surah al-Isra’ ayat 32, menurut Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an, mencakup tidak hanya hubungan fisik, tetapi juga tindakan-tindakan seperti

¹⁶ Yupita Tri Rizki, Muh. Ikhsan, dan Muh. Hasdin Has, “Pemahaman Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Terhadap QS. Al-Isra/17: 32 Sebagai Motivasi Menjomblo,” *El-Maqra’: Ilmu Al-Qur’an, Hadis dan Teologi* 4, no. 1 (2024).

berpegangan tangan, berpelukan, dan sejenisnya, yang dapat memicu perbuatan yang lebih merugikan.¹⁷

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya cenderung terfokus pada pemikiran tokoh atau mufassir yang hanya mengedepankan penafsiran tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan dari ayat tersebut. Meskipun telah ada upaya untuk merealisasikan maksud ayat dengan menggunakan pendekatan lapangan dan teori semotika, metode-metode tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan yang berbeda dari penelitian sebelumnya dengan menerapkan pendekatan teori *ma'na cum maghza*, yang diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami *lā taqrabū zinā* QS. al-Isra' [17]: 32.

Adapun penelitian yang menggunakan metode *Ma'na Cum Maghza* juga telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, seperti:

Skripsi yang ditulis oleh Andi Al Fikri berjudul *Cyberbullying Dalam Al-Qur'an (Studi QS. al-Hujurat [49]: 11 dengan Pendekatan Ma'na cum maghza)*. Penelitian ini mengkaji fenomena *cyberbullying* dengan menekankan pada sifat ejekan yang terdapat dalam ayat tersebut melalui pendekatan *ma'na cum maghza*. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan *cyberbullying* dilarang karena mengandung elemen yang

¹⁷ Sinta Bela, Ahmad Zabidi, dan Sri Sunantri, "Zina Dalam Surah Al-Isra' Ayat 32 Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al Jami'li Ahkam Al-Qur'an," *Jurnal Sambas: Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah* 6, no. 2 (2024).

merendahkan martabat dan harga diri individu, yang dapat berpotensi menghancurkan karakter seseorang.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Farras Jawahirun Nuriyah berjudul *Batasan Aurat Perempuan Lanjut Usia (Interpretasi Hermeneutika Ma'na Cum Maghza terhadap Surat an-Nur: 60)*. Penelitian ini melakukan kajian ulang terhadap QS. An-Nur ayat 60 dengan menggunakan analisis hermeneutika *ma'na cum maghza*, serta mengaitkan pemahaman surah tersebut dengan kondisi masyarakat saat ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan diperbolehkan untuk menanggalkan sebagian pakaiannya dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ada, seperti ketika merasa tidak mampu melakukan aktivitas berat, mengalami menopause, dan tidak memiliki keinginan untuk menikah. Meskipun demikian, menjaga kehormatan dan kesopanan tetap menjadi hal yang harus diperhatikan oleh setiap wanita muslimah.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Syifa Afiah berjudul *Reinterpretasi QS. al-Balad Ayat 14-16 dengan Pendekatan Ma'na cum maghza*. Penelitian ini mengkaji fenomena yang sering terjadi serta kondisi yang melanda masyarakat, seperti kemiskinan, penyalahgunaan dana publik, korupsi, dan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Melalui ayat tersebut, fenomena-fenomena ini direinterpretasi. Temuan dari penelitian ini menekankan pentingnya memberikan makanan kepada mereka yang sangat

¹⁸ Andi Al Fikri, "Crberbullying Dalam Al-Qur'an (Studi Qs. Al-Hujurat [49]: 11 Pendekatan Ma'na Cum Maghza)" (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2021).

¹⁹ Farras Jawahirun Nuriyah, "Batasan Aurat Perempuan Lanjut Usia (Interpretasi Hermeneutika Ma'na Cum Maghza Terhadap Surat An-Nur: 60)" (Universitas islam Negeri kiai Haji Achmad Jember, 2024).

membutuhkan, termasuk anak yatim dan kerabat terdekat. Dengan demikian, terdapat nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya.²⁰

Skripsi Kharisma Adiani Dwi Rusmana yang berjudul Konsep Childfree Dalam Pandangan Islam (Telaah QS. Luqman Ayat 14 Dengan Pendekatan *Ma'na cum maghza*) ini mengkaji penolakan terhadap fenomena "bebas anak" melalui penafsiran hermeneutika *ma'na cum maghza*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep childfree serta beban yang dihadapi seorang ibu dalam proses mengandung dan menyusui, sekaligus mengurangi miskonsepsi dan kontroversi yang ada di masyarakat terkait pilihan hidup tersebut.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Farhan Firdaus Al Asyari berjudul "Budaya Flexing Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis *Ma'na cum maghza*)". Penelitian ini mengkaji konsep *flexing* yang terdapat dalam al-Qur'an, konteks ayat-ayatnya, serta perilaku *flexing* pada masa Nabi, dan relevansinya dalam konteks saat ini. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa larangan terhadap kesombongan dalam al-Qur'an memiliki bentuk derivatif dari *flexing*, yaitu *mukhtal* dan *fakhr*. Di era modern, *flexing* memiliki saluran yang sangat luas, terutama melalui media sosial dalam proses penyebarannya.²²

²⁰ Syifa Afiah, "Reinterpretasi Qs. Al-Balad Ayat 14-16 Dengan Menggunakan Pendekatan *Ma'na Cum Maghza*" (Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

²¹ Kharisma Adiani Dwi Rusmana, "Konsep Childfree Dalam Pandangan Islam (Telaah Qs. Luqman Ayat 14 Dengan Pendekatan *Ma'na cum Maghza*)" (Insititut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

²² Mohammad Farhan Firdaus Al Asyari, "Budaya Flexing Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis *Ma'na cum Maghza*)" (Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

Dengan demikian, penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas menggambarkan secara umum QS. Al-Isra' [17]: 32 dan penggunaan teori *Ma'na Cum Maghza* dalam penelitiannya. Maka dari itu, disini penulis juga melakukan studi terkait fenomena sosial zina dalam era modern, diantaranya:

Artikel ditulis oleh Anisa, Nur Hamzah dan Luqman yang berjudul “Analisis Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 32 "Larangan Zina" Terhadap Fenomena Pacaran Muslimah Remaja di Era Modern”. Penelitian ini membahas larangan untuk "mendekati zina" yang tercantum dalam Surah Al-Isra' ayat 32 merupakan pedoman moral yang sangat krusial, baik di masa lalu maupun di zaman modern. Larangan ini tidak hanya mencakup tindakan zina itu sendiri, tetapi juga segala hal yang dapat mendekatkan seseorang kepada perbuatan tersebut. Para mufassir menekankan bahwa larangan ini mencakup berbagai tindakan, situasi, atau hubungan yang berpotensi menjadi jalan menuju zina. Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga kehormatan individu, keluarga, dan masyarakat dengan menjauhi segala sesuatu yang dapat membuka peluang untuk berbuat zina. Relevansi ayat ini semakin terasa ketika dikaitkan dengan fenomena yang dihadapi oleh remaja muslim di era modern.²³

Artikel ditulis oleh Muhammad Khairul Fatihin, Yogi Sopian Haris, Jauhar Hatta yang berjudul “Analisis Fenomena Berpacaran Pespektif Surah Al-Isra' Ayat 32 dan Al-Hujurat ayat 13”. Penelitian ini membahas fenomena

²³ Anisa, Nur Hamzah, dan Luqman, “Analisis Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 32 ‘Larangan Zina’ Terhadap Fenomena Pacaran Muslimah Remaja di Era Modern,” *MISTER: Journal of Mustidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 2, no. 2 (2025).

berpacaran telah menjadi sesuatu yang sangat lazim dan dianggap lumrah oleh banyak kalangan terutama di kalangan remaja sekarang. Fenomena berpacaran dari perspektif islam memiliki beberapa problematic seperti potensi mendekati zina, bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan diri dan tidak sesuai dengan konsep kemuliaan manusia dalam islam yang didasarkan pada ketakwaan. Dengan demikian, umat islam dianjurkan untuk menghindari partik tersebut dan mengikuti tuntunan syariat dalam menjalin hubungan, demi menjaga kesucian diri dan mencapai kemuliaan di hadapan Allah Swt.²⁴

Artikel ditulis oleh Dandy Wicaksono, Uswatun Hasanah, Eko Zulfikar yang berjudul “Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Tentang Zina Sebagai Takdsir: Analisis Pemikiran Imam an-Nawawi”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana imam an-Nawawi memandang hadis zina ini selaras dengan konteks kekinian, dimana perkembangan teknologi dan informasi telah memberikan gambaran betapa susahannya menjaga seluruh tubuh dari segala sesuatu yang diharamkan, yang mana di era modern ini, zina bisa datang dari sisi mana saja.²⁵

Artikel ditulis oleh Aji Nugraha dan Tajul Arifin yang berjudul “Larangan Zina dan Pergaulan Bebas Ditinjau dari Hadist dan Pasal 284 KUHP”. Penelitian ini mengkaji hubungan antara zina, Pasal 284 Kitab

²⁴ Muhammad Khairul Fatihin, Yogi Sopian Haris, dan Jauhar Hatta, “Analisis Fenomena Berpacaran Perspektif Surah Al-Isrā ’ Ayat 32 dan Al-Hujurat Ayat 13,” *Ulumul Qur’an: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 4, no. 2 (2024).

²⁵ Dandy Wicaksono, Uswatun Hasanah, dan Eko Zulfikar, “Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Tentang Zina Sebagai Takdir: Analisis Pemikiran Imam An-Nawawi,” *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 6, no. 1 (2024).

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukum Islam, dan ajaran hadis. Zina, yang didefinisikan sebagai tindakan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah, dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap norma-norma moral dan etika dalam masyarakat. Pasal 284 KUHP menegaskan larangan terhadap zina dan menyediakan dasar hukum untuk penegakan peraturan yang berkaitan. Sementara itu, hukum Islam dan ajaran hadis memberikan pandangan moral dan spiritual yang mendalam mengenai zina, menekankan larangan yang tegas serta konsekuensi serius bagi mereka yang melanggarnya. Penelitian ini juga mengeksplorasi langkah-langkah praktis untuk mencegah zina dan menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam menangani isu ini di masyarakat.²⁶

Artikel ini ditulis oleh Hanifa Nur Laili dan Ainur Rofiq Sofa dengan judul “Analisis Bahaya Zina dalam Kitab *Mahfudzot Fadhoilul Iman*: Perspektif Moral dan Spiritual serta Strategi Pencegahannya dalam Kehidupan Sehari-hari”. Penelitian ini mengkaji bahaya zina yang terdapat dalam Kitab *Mahfudzot Fadhoilul Iman*, dengan penekanan pada perspektif moral dan spiritual yang ada, serta mengidentifikasi berbagai strategi untuk mencegah zina dalam kehidupan sehari-hari. Kitab *Mahfudzot Fadhoilul Iman* menyoroti zina sebagai dosa besar yang tidak hanya merusak integritas individu, tetapi juga mengganggu keharmonisan sosial dan tatanan moral masyarakat. Dari sudut pandang moral, zina dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kesucian, kehormatan, dan etika dalam Islam, yang dapat

²⁶Aji Nugraha dan Tajul Arifin, “Larangan Zina Dan Pergaulan Bebas Ditinjau Dari Hadist Dan Pasal 284,” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2024).

merusak hubungan antar individu dan menurunkan kualitas kehidupan sosial. Penelitian ini juga mengungkapkan beberapa strategi pencegahan zina yang diambil dari ajaran dalam Kitab *Mahfudzot Fadhoilul Iman*, termasuk pendidikan agama yang kuat sejak usia dini, menjaga pandangan serta interaksi antara pria dan wanita, memperkuat ibadah dan doa sebagai perlindungan dari godaan setan, serta mendorong pernikahan yang sah sebagai solusi untuk menjaga kesucian diri.²⁷

Melalui pengamatan terhadap berbagai fenomena yang dihasilkan dari penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa terdapat penggunaan metode interpretasi *ma'na cum maghza*. Namun, objek yang diteliti dalam setiap penelitian tersebut berbeda-beda, termasuk objek yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Secara umum, penelitian dapat dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu pendahuluan, kajian konseptual, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup. Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, peneliti akan menjelaskan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama menyajikan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian serta manfaat atau kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan sistematika penulisan.

²⁷ Hanifa Nur Laili dan Ainur Rofiq Sofa, “Analisis Bahaya Zina dalam Kitab Mahfudzot Fadhoilul Iman : Perspektif Moral dan Spiritualitas serta Strategi Pencegahannya dalam Kehidupan Sehari-hari,” *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 6, no. 1 (2025).

Bab kedua berisi landasan teori atau kajian konseptual yang membahas konsep-konsep yang terkait dalam QS. al-Isra' [17]: 32 serta konsep umum ma'na-cum maghza. Selain itu, penulis juga akan menyertakan biografi Sahiron Syamsuddin sebagai pencetus teori *Ma'na Cum Maghza* dan menjelaskan pendekatan tersebut.

Bab ketiga menjelaskan metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber dan data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik dan teknik analisis data.

Bab keempat menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya, yang mencakup penerapan pendekatan teori *Ma'na Cum Maghza* pada QS. al-Isra' [17]: 32 dengan mengeksplorasi *al-ma'na al-tarīkhī*, *al-maghza al-tarīkhī*, dan *al-maghza al-mutarrik al-mu'assir* dari QS. al-Isra' [17]: 32 .

Bab kelima berisi penutup yang mencakup kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian, serta saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk menghasilkan karya yang lebih baik di masa mendatang.